



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706 – 5342708 Fax. 5465413

SURABAYA

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.5 / 3323.15 / 101.3 / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan Nomor 421/2825/433.107/2016 Tanggal 19 September 2016
3. Rekomendasi Tim Penilai Kompetensi Keahlian Baru;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/2240/101.3/2017 Tanggal 10 April 2017 tentang Penetapan Pendirian Lembaga Pendidikan SMK Swasta

Dengan ini memberikan Ijin Operasional Sekolah Swasta

Kepada :

- a. Nama Sekolah
- b. Alamat Sekolah
- c. NPSN
- d. Nama Yayasan
- e. Alamat Yayasan

f. No. Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0031224.AH.01.04.2015

g. Tanggal Pengesahan : 14 Desember 2015

h. Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian

- a. Bisnis dan Manajemen / Manajemen Perkantoran / Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

5. Keterangan :

1. Piagam Ijin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Tanggal 10 April 2017
2. Piagam Ijin Operasional Sekolah Swasta ini dikeluarkan sebagai ijin beroperasinya Sekolah untuk Tahun Pelajaran 2017 / 2018.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam piagam ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



: SMK DARUL FATWA Kwanyar

: Jl. Sumber Cendana Ketetang , Kwanyar Kab.

Bangkalan

: Darul Fatwa

: Jl. Sumber Cendana Ketetang , Kwanyar Kab.

Bangkalan

: 14 Desember 2015

: 14 Desember 2015

a. Bisnis dan Manajemen / Manajemen Perkantoran / Otomatisasi dan Tata

Kelola Perkantoran



PEMERINTAH SURABAYA, 31 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

JAWA TIMUR

Dr.TSAIFUL RACHMAN, M.M.,M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590503 198503 1 018